

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan tidak terlepas dari peran serta sektor perbankan. Begitu pentingnya dunia perbankan untuk menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Dalam dunia modern ini, peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Oleh karena itu, saat ini dan dimasa yang akan datang kita tidak akan dapat lepas dari dunia perbankan, jika hendak menjalankan aktivitas keuangan, baik perorangan maupun lembaga, baik sosial maupun perusahaan (Khikmah, 2015).

Berdasarkan sistem operasionalnya, perbankan di Indonesia terbagi menjadi dua sistem. Pertama, sistem perbankan konvensional yang mendominasi dengan sistem bunga yang dalam istilah lain bunga adalah sama dengan riba' yaitu tambahan atas nilai pinjaman pokok. Kedua, sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan pada prinsip-prinsip islam berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits. Perbankan syariah pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi islam, terutama dalam bidang keuangan yang dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan syariah muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan adanya jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah islam (Ramadhan, 2015).

Perkembangan perbankan syariah lahir di Indonesia dari permintaan masyarakat yang membutuhkan sistem perbankan alternatif yang lebih dapat memberikan kontribusi positif, juga menyediakan jasa perbankan/keuangan yang sehat serta memenuhi prinsip-prinsip syariah. Tujuan dari perbankan syariah sendiri adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional seperti melakukan fungsi untuk mendukung sektor riil melalui pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah (Damayanti, 2013). Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit (Adiwarman, 2003). Prinsip syariat islam mengenai perbankan syariah ini melarang adanya unsur riba' atau tambahan.

Kepastian dasar hukum perbankan syariah ditetapkan dengan lahirnya Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Hal ini memberikan dampak baik bagi perkembangan industri perbankan syariah, serta bank pembiayaan rakyat syariah. Berikut Tabel 1.1 mengenai perkembangan jumlah perbankan syariah di Indonesia :

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Bank Syariah Indonesia Tahun 2012-2016**

<b>Kelompok Bank</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
BUS	11	11	12	12	13
UUS	24	23	22	22	21
BPRS	158	163	163	163	166

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, 2018.

Dari tabel 1.1 menunjukkan perkembangan perbankan syariah berdasarkan laporan tahunan Bank Indonesia. Secara kuantitatif, perbankan syariah terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dalam jumlah bank. Pada Tahun 2012 ada 11 Bank Umum Syariah dan 158 Bank Perkreditan Rakyat Syariah, mengalami peningkatan pada Tahun 2016 ada 13 Bank Umum Syariah dan 166 Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Bank syariah di Indonesia masih dalam proses bertahap untuk menjadi bank yang mampu mengembangkan prinsip-prinsip islam dan syariah.

Kegiatan penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Dalam pelaksanaan kegiatannya, bank membutuhkan dana. Sumber dana bank bisa diperoleh dari modal kerja atau utang. Kegiatan penyaluran atau penempatan dana tersebut dapat berupa pemberian pembiayaan kepada masyarakat, pembelian surat-surat berharga dalam rangka memperkuat likuiditas bank, penyertaan ke badan usaha lain maupun penempatan sebagai modal operasional dalam kegiatan usaha tersebut (Kasmir, 2012). Penyaluran dana melalui pembiayaan syariah terbagi menjadi empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya dan akadnya yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli atau *ba'i*, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah*, pembiayaan dengan prinsip sewa (*ijarah*) serta pembiayaan dengan akad pelengkap (Karim, 2007).

Sejak awal perkembangan perbankan syariah di Indonesia, di sisi pembiayaan, akad *mudharabah* lebih rendah dalam pembiayaan bank syariah. Pembiayaan akad berbasis jual beli seperti *murabahah* dan *musyarakah* (bagi hasil) di

Indonesia saat ini sudah memiliki posisi lebih besar dibandingkan pembiayaan dengan akad *mudharabah*. Padahal bila dilihat dari perkembangan ekonomi syariah, akad *mudharabah* dirasa yang paling tepat dalam melakukan pembiayaan atau pendanaan kepada masyarakat. Tetapi kenyataan yang terjadi saat ini adalah pembiayaan *mudharabah* dirasa lebih rendah karena hasil dari pembiayaan dengan akad *mudharabah* tidak pasti dan sangat beresiko. ([www.republika.co.id](http://www.republika.co.id)). Akad *mudharabah* terjadi ketika terdapat perjanjian antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan/usaha dan pembagian keuntungan hasil usahanya didasarkan pada nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Pembiayaan *mudharabah* sampai saat ini masih merupakan pembiayaan yang lebih rendah bagi perbankan syariah di dunia, hal ini juga dikarenakan akad *mudharabah* menjadi akad yang paling beresiko dari akad lainnya karena merupakan akad pembiayaan yang tidak mewajibkan *mudharibnya* mengembalikan pokok pembiayaan (<http://lab-akuntansi.umm.ac.id>). Pembiayaan *mudharabah* adalah perjanjian pembiayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu. Adapun pembagian hasil usahanya didasarkan kepada nisbah yang telah disepakati sebelumnya (<http://finansial.bisnis.com>). Berikut adalah tabel komposisi pembiayaan yang diberikan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah :

**Tabel 1.2**  
**Komposisi Pembiayaan yang diberikan BUS dan UUS**  
*(dalam milliard rupiah)*

<b>Akad</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Mudharabah	12.023	13.625	14.354	14.820	15.292
Musyarakah	27.667	39.874	49.387	60.713	78.421
Murabahah	88.004	110.565	117.371	122.111	139.536

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, 2018.

Dilihat dari data Bank Indonesia pada tabel 1.2 menyebutkan bahwa dalam perbankan syariah, produk dan layanan jasa pembiayaan mempunyai pengukuran berdasarkan dengan jenis pembiayaan yang diberikan oleh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah kepada masyarakat. Dari hasil pengukuran tersebut nantinya akan diketahui jenis pembiayaan apa yang paling rendah yang jarang digunakan oleh masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, Bank Indonesia (2016) pada data statistik perbankan syariah dari tahun 2016 jumlah alokasi pembiayaan untuk akad pembiayaan *mudharabah* Rp.15.292 miliar, *musyarakah* sebesar Rp.78.421 miliar, dan *murabahah* sebesar Rp.139.536 miliar. Dari ketiga akad dengan jumlah pembiayaan terendah pada komposisi pembiayaan yang diberikan oleh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menunjukkan bahwa produk bank syariah yang jarang diminati oleh masyarakat adalah akad *Mudharabah*.

Pembiayaan *mudharabah* diharapkan mampu mendominasi pembiayaan yang ada di bank syariah, karena dengan sistem bagi hasil diharapkan lebih bisa menggerakkan usaha yang bersifat produktif, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk menciptakan lapangan kerja yang baru. Selain itu, apabila jumlah pembiayaan tinggi, hal ini akan menarik nasabah untuk lebih berani dalam menginvestasikan dana yang dimiliki ke dalam pembiayaan *mudharabah* (Adawiyah, 2016). Pembiayaan *mudharabah* inilah yang sangat berpotensi dalam

menggerakkan sektor riil. Peningkatan sektor riil akan berdampak pada peningkatan kondisi perekonomian Negara yang diikuti peningkatan perekonomian masyarakat (Andreani, 2011). Tetapi sampai saat ini pembiayaan *murabahah* justru lebih mendominasi dibandingkan dengan pembiayaan *mudharabah*. Rendahnya alokasi pembiayaan *mudharabah* dibanding dengan pembiayaan jual beli (*murabahah*) dan bagi hasil (*musyarakah*) menjadi fenomena bagi peneliti untuk meneliti apa saja yang mempengaruhi pembiayaan *mudharabah*.

Dalam lembaga keuangan seperti bank, terdapat dua faktor yang mempengaruhi bank untuk menyalurkan pembiayaannya yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk melihat kondisi internal bank, biasanya pihak bank merujuk pada laporan keuangan bank yang diindikasikan dengan berbagai rasio keuangan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka variabel independen penelitian menggunakan faktor yang berasal dari internal bank yaitu rasio keuangan bank. Faktor internal bank itu sendiri merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan. Adapun beberapa rasio keuangan yang sering digunakan untuk menilai kondisi internal bank antara lain: rasio permodalan bank yaitu *Capital Adequacy Ratio* (CAR), rasio likuiditas bank yaitu *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan rasio pembiayaan bermasalah yaitu *Non Performing Financing* (NPF).

Rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*) merupakan penilaian terhadap aspek permodalan bank. Rasio CAR adalah kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan

kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol resiko-resiko yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank (Wibowo, 2008). Rasio ini merupakan rasio yang menunjukkan kewajiban penyediaan modal minimum yang harus dipertahankan oleh setiap bank sebagai suatu proporsi tertentu dari total aktiva tertimbang menurut resiko. Menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 14/18/PBI/2012, bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 80% dari aktiva tertimbang menurut resiko yang dinyatakan dalam rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*). Rasio ini bertujuan untuk memastikan bahwa jika dalam aktivitasnya bank mengalami kerugian tersebut.

*Finanicng to Deposit Ratio* (FDR) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank atau mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan permohonan kredit atau pembiayaan dengan cepat (Wibowo, 2008). FDR ditentukan oleh perbandingan antara jumlah pinjaman yang diberikan dengan dana masyarakat yang dihimpun yaitu mencangkup tabungan, giro, dan deposito. Ketentuan Bank Indonesia tentang FDR yaitu perhitungan rasio 80% hingga dibawah 110%. Pemeliharaan kesehatan bank antara lain dilakukan dengan tetap menjaga likuiditasnya sehingga bank dapat memenuhi kewajiban kepada semua pihak yang menarik atau mencairkan uangnya.

NPF (*Non Performing Financing*) adalah rasio yang menggambarkan persentase pembiayaan bagi hasil bermasalah terhadap total pembiayaan yang diberikan oleh bank (Maryanah, 2006). Pembiayaan bermasalah menggambarkan suatu situasi dimana persetujuan pengembalian pembiayaan mengalami resiko

kegagalan, bahkan cenderung akan mengalami kerugian potensial (Jamilah dan Wahidahwati, 2016). Untuk mengukur kerugian akibat resiko kredit di bank adalah dengan melihat besarnya *Non performing financing* (NPF). Menurut ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 menetapkan batas maksimum NPF bagi Bank Umum Syariah sebesar 5%, jika melebihi 5% maka akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank yang bersangkutan yaitu akan mengurangi nilai sektor yang diperoleh. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk (*Non Performing Financing*) NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet.

Sebagai bank dengan prinsip bagi hasil yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional. Perbankan syariah seharusnya lebih mengoptimalkan penempatan dananya pada sektor pembiayaan *mudharabah*. Akan tetapi dalam kegiatan pembiayaan di perbankan syariah, pembiayaan *mudharabah* masih lebih rendah dibandingkan dengan pembiayaan *murabahah* (jual beli).

Terdapat perbedaan dalam penelitian terdahulu untuk beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian Liliani dan Khairunnisa (2015) yang meneliti tentang Pengaruh DPK, NPF, ROA, dan CAR terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-2013 menyatakan bahwa hanya DPK yang memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil. Sedangkan NPF, ROA, dan CAR tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil. Hasil dari penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2015) yang meneliti tentang CAR, NPF, DPK, dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap

Penyaluran Pembiayaan Bank Umum Syariah Periode 2009-2015 yang menyatakan bahwa CAR, NPF, dan DPK berpengaruh positif signifikan terhadap penyaluran pembiayaan pada Bank Umum Syariah. Sedangkan SBIS berpengaruh negatif signifikan terhadap penyaluran pembiayaan pada Bank Umum Syariah.

Dari uraian-uraian latar belakang dan dari fenomena-fenomena yang telah disebutkan, dan juga perbedaan hasil penelitian yang ada, menyebabkan penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh lagi apakah penurunan Pembiayaan Mudharabah dipengaruhi oleh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan *Non Performing Financing* (NPF). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sehingga mengambil judul :

Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing to Deposit Ratio (FDR), dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah Tahun 2012-2016.

## 1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah variabel *Capital Adequacy Ratio*, *Financing to Deposit Ratio*, dan *Non Performing Financing* berpengaruh simultan terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah Tahun 2012-2016 ?
2. Apakah variabel *Capital Adequacy Ratio*, *Financing to Deposit Ratio*, dan *Non Performing Financing* berpengaruh parsial terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah Tahun 2012-2016 ?
3. Diantara variabel *Capital Adequacy Ratio*, *Financing to Deposit Ratio*, dan *Non Performing Financing* manakah yang berpengaruh dominan terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah Tahun 2012-2016 ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah *Capital Adequacy Ratio*, *Financing to Deposit Ratio*, dan *Non Performing Financing* berpengaruh simultan terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah Tahun 2012-2016.
2. Untuk mengetahui apakah *Capital Adequacy Ratio*, *Financing to Deposit Ratio*, dan *Non Performing Financing* berpengaruh parsial terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah Tahun 2012-2016.
3. Untuk mengetahui variabel manakah yang berpengaruh dominan terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah Tahun 2012-2016.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Perusahaan

Diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mengevaluasi pengaruh *Capital Adequacy Ratio*, *Financing to Deposit Ratio*, dan *Non Performing Financing* terhadap pembiayaan Mudharabah, sehingga dapat meningkatkan perbankan syariah kedepannya.

2. Bagi Akademis

Dapat dijadikan referensi atau bahan acuan bagi mahasiswa/mahasiswi yang akan mengambil judul yang sama untuk penelitian selanjutnya, serta bagi seluruh kampus terutama Universitas Bhayangkara Surabaya dan kampus-kampus lainnya.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi mengenai kinerja Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah lainnya. Serta dapat memberikan manfaat tentang perlunya analisis pembiayaan.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam mengetahui dan memahami keseluruhan isi yang ada dalam skripsi ini, maka berikut ini akan disajikan sistematika penulisan skripsi yang terdiri dari lima bab, sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan gambaran umum dari penelitian yang akan dilakukan. Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

## **BAB II TINJAUAN TEORI**

Bab ini membahas tentang penelitian yang sudah ada dari penelitian terdahulu, teori yang digunakan Pembiayaan *Mudharabah*, *Capital Adequacy Ratio*, *Financing to Deposit Ratio*, dan *Non Performing Financing*.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini dijelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari rancangan penelitian, variabel penelitian, pupolasi dan sampel, jenis penelitian data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi deskripsi tentang objek penelitian dan analisis data yang telah dipublikasikan oleh Bank Umum Syariah dengan mengambil data laporan keuangan Bank Umum Syariah periode 2010-2016 serta pembahasan.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan terhadap hasil penelitian serta saran dan rekomendasi dari temuan-temuan yang didapat dalam penelitian hingga diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan terhadap perbankan syariah.